



P E N E T A P A N
Nomor 104/ PDT.P/ 2023/ PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

TOBIAS KEGOU, bertempat tinggal Jl. Puncak Jaya RT.02/ RW.02 Kelurahan Yaro Makmur Distrik Yaro Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada bulan 11 September 2023 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Nab;

Menimbang bahwa dipersidangan hadir Pemohon dan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dilakukan pada saat sebelum pembacaan penetapan, maka pencabutan permohonan tersebut merupakan hak Pemohon, maka terhadap pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut Hakim menilai cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 11 September 2023 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Nab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Nab dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai

Halaman 1 dari 2
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ZAINAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ZAINAL, S.H

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H

Perician Biaya :

| | |
|--------------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya proses/pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| Panggilan | : - |
| PNBP | : Rp 20.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>Materai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2